



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR KELEMBAGAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2492/E3/KM.00/2024

TENTANG
PEMENANG SAYEMBARA DESAIN LOGO INDONESIA – NTU SINGAPORE
INSTITUTE OF RESEARCH FOR SUSTAINABILITY AND INNOVATION
(INSPIRASI)

DIREKTUR KELEMBAGAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang	:	<p>a. bahwa dalam rangka mempersiapkan logo <i>Indonesia – NTU Singapore Institute of Research for Sustainability and Innovation (INSPIRASI)</i> yang akan digunakan sebagai identitas, simbol estetik, dan alat komunikasi yang efektif terkait keberadaan INSPIRASI, perlu dilaksanakan Sayembara Desain Logo INSPIRASI;</p> <p>b. bahwa Sayembara Desain Logo INSPIRASI diikuti oleh peserta dari Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, diseleksi sehingga menghasilkan pemeringkatan logo terbaik, dan ditetapkan 4 (empat) pemenang;</p> <p>c. bahwa berdasarkan butir a dan butir b, maka perlu dibuat Surat Keputusan tentang Pemenang Sayembara Desain Logo INSPIRASI.</p>
Mengingat	:	<p>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan</p>

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

	<p>Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638); 6. Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 612/E1/KS.06.02/2022 dan Nomor PRJ-61/LPDP/2022 tentang Program Pendanaan Riset Inovatif Produktif Mandatori Bertema <i>Indonesia-Nanyang Technological University Singapore Institute of Research for Sustainability and Innovation</i> (INSPIRASI); 7. Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Nanyang Technological University (NTU) of Singapore pada Program Indonesia NTU Singapore Institute of Research for Sustainability and Innovation (INSPIRASI) Nomor 611/E1/KS.06.02/2022 dan NTU Ref: REQ389455; 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 129/E/KPT/2023 tentang Program Pendanaan Riset Inovatif Produktif Mandatori Bertema <i>Indonesia-Nanyang Technological University Singapore Institute of Research for Sustainability and Innovation</i> Tahun 2023 – 2028; 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 132/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Program Pendanaan Riset Inovatif Produktif Mandatori Bertema <i>Indonesia-Nanyang Technological University Singapore Institute of Research for Sustainability and Innovation</i> Tahun 2023 – 2028;
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: KEPUTUSAN DIREKTUR KELEMBAGAAN, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

		RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG SAYEMBARA DESAIN LOGO INDONESIA – NTU SINGAPORE INSTITUTE OF RESEARCH FOR SUSTAINABILITY AND INNOVATION (INSPIRASI)
KESATU	:	Menetapkan pemenang Sayembara Desain Logo INSPIRASI sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemenang 1, Saharuddin dari Universitas Indonesia berhak mendapatkan uang tunai sebesar Rp6.000.000,- dan sertifikat penghargaan; ▪ Pemenang 2, Yudha Pratama Putra dari Universitas Indonesia berhak mendapatkan uang tunai sebesar Rp4.000.000,- dan sertifikat penghargaan; ▪ Pemenang 3, Bernard Redemptus Nindita Navaldi dari Universitas Gadjah Mada berhak mendapatkan uang tunai sebesar Rp3.000.000,- dan sertifikat penghargaan; dan ▪ Pemenang 4, Nila Eleora Putri Sianturi dari Institut Teknologi Bandung berhak mendapatkan uang tunai sebesar Rp2.000.000,- dan sertifikat penghargaan.
KEDUA	:	Desain logo pemenang 1 akan ditetapkan sebagai logo resmi INSPIRASI.
KETIGA	:	Semua materi desain logo pemenang sepenuhnya menjadi milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hak Cipta atas desain logo pemenang akan dicatatkan kepemilikannya atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
KEEMPAT	:	Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Direktur ini dibebankan pada anggaran Rencana Anggaran dan Biaya Program Pendanaan Riset Inovatif Produktif Mandatori Bertema Indonesia—Nanyang Technological University Singapore Institute of Research for Sustainability and Innovation Tahun 2023—2028 Batch I yang dikelola oleh Universitas Gadjah Mada.
KELIMA	:	Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2024

DIREKTUR KELEMBAGAAN, DIREKTORAT
JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN
TEKNOLOGI,



LUKMAN
NIP 197805112003121002